

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan deforestasi semakin mendapat perhatian global. Di antara berbagai isu tersebut, deforestasi menjadi salah satu yang paling mendesak karena dampaknya yang luas terhadap ekosistem. Hilangnya hutan secara besar-besaran tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mengganggu siklus air dan meningkatkan emisi karbon, yang memperparah pemanasan global. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, menghadapi ancaman serius akibat deforestasi (Republika). Deforestasi terjadi akibat konversi lahan untuk berbagai kepentingan, seperti pembangunan infrastruktur, ekspansi permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan skala besar (Forest Watch Indonesia).

Kalimantan, sebagai salah satu paru-paru dunia, memiliki posisi strategis tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi keseimbangan iklim global (CNBC Indonesia). Namun, kenyataannya hutan di Kalimantan terus mengalami penyusutan, terutama akibat pembukaan lahan untuk industri kayu, perkebunan sawit, dan pertambangan (Kompasiana). World Resources Institute mencatat bahwa hutan primer Indonesia telah menyusut sebesar 27% pada tahun 2023 (Liputan6.com). Deforestasi pada tahun tersebut mencapai 257.394 hektar, meningkat dari 230.760 hektar pada tahun 2022. Sebagian besar deforestasi ini

terjadi di Kalimantan, yang merupakan kawasan hutan negara. Aktivitas ini sangat dipengaruhi oleh ekspansi industri, yang sebagian besar membutuhkan pembiayaan besar (Mongabay.com).

Aktivitas industri penyebab deforestasi pada umumnya tidak dapat berjalan tanpa dukungan pendanaan, terutama dari sektor perbankan. Oleh karena itu, sektor perbankan memiliki peran strategis dalam keberlanjutan lingkungan. Pembiayaan yang mereka salurkan dapat secara tidak langsung mendorong terjadinya deforestasi jika tidak disertai pertimbangan lingkungan. *Green banking*, atau perbankan hijau, adalah praktik lembaga keuangan yang mempertimbangkan dampak lingkungan dalam seluruh kegiatan bisnisnya, termasuk dalam kebijakan pembiayaan (Budiantoro, 2014). Praktik ini bertujuan agar pembiayaan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara ekologi.

Data Bank Indonesia per Juni 2024 menunjukkan bahwa total kredit perbankan ke sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp298,3 triliun, meningkat 31,64% dari tahun sebelumnya (Kontan.Id). Meskipun bank tidak secara langsung menyebabkan kerusakan lingkungan, pembiayaan terhadap sektor yang tidak ramah lingkungan dapat melemahkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan (Infobanknews.com). Oleh karena itu, penting bagi perbankan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap keputusan pembiayaan. Saat ini, proses penilaian risiko kredit oleh bank di Indonesia umumnya belum mencakup uji kelayakan lingkungan secara menyeluruh, sehingga masih terdapat peluang pembiayaan kepada proyek-proyek yang merusak ekosistem.

Menyadari peran penting lembaga keuangan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I yang kemudian diperkuat dengan dua regulasi penting. Pertama, POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan lembaga keuangan untuk menyusun rencana aksi dan laporan keberlanjutan tahunan. Kedua, POJK No. 60/POJK.04/2017 mengatur ketentuan penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*). Regulasi ini merupakan bentuk komitmen nasional untuk mendorong praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan. Namun, dalam implementasinya, kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) di sektor keuangan masih belum cukup kuat untuk mendorong semua lembaga keuangan mengadopsi prinsip *green banking* (Forests & Finance).

Praktik *green banking* di berbagai negara menunjukkan perbedaan dalam hal standar, komitmen, dan penerapannya. Negara seperti Singapura dan Jepang telah mengadopsi standar internasional seperti *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) yaitu gerakan untuk memastikan praktik yang berkelanjutan khususnya pada aspek perkebunan kelapa sawit (Forests & Finance). Negara-negara tersebut telah menetapkan prinsip keberlanjutan yang tegas dalam sektor keuangannya. Di Indonesia, hanya sebagian kecil lembaga keuangan yang menunjukkan komitmen nyata terhadap *green banking*. Contohnya, Bank BRI dan BCA telah mengungkapkan kebijakan *green banking* secara menyeluruh, memiliki kebijakan sektor spesifik, dan menjalankan program peningkatan kapasitas di bidang keuangan berkelanjutan (Forests & Finance). Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025). *Roadmap* ini bertujuan memperkuat

pemahaman prinsip keuangan berkelanjutan dan mendorong *green banking* menjadi standar baru ("*new normal*") dalam industri keuangan nasional. Namun, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat keterlibatan sektor perbankan dalam pengungkapan praktik *green banking*. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pengungkapan tersebut.

Penelitian oleh Bose *et al.* (2018) mengungkap bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap implementasi *green banking*. Tata kelola yang baik dapat menjamin penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan pembiayaan, sehingga mendorong dukungan terhadap proyek ramah lingkungan (Handajani, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis mekanisme tata kelola perusahaan melalui tiga aspek: pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian perusahaan, yang direpresentasikan oleh dewan direksi, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional.

Selain itu, Bose *et al.* (2018) juga menemukan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh positif terhadap praktik *green banking*. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) untuk menilai sejauh mana profitabilitas mendorong pengungkapan *green banking*. Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki kapasitas lebih besar untuk melaporkan upaya keberlanjutan mereka. Hal ini disebabkan oleh tingginya ekspektasi publik dan investor terhadap perusahaan besar untuk menjalankan

praktik yang bertanggung jawab, serta ketersediaan sumber daya untuk mendukung inisiatif tersebut. Penelitian ini juga mempertimbangkan variabel ukuran perusahaan, karena perusahaan yang besar biasanya memiliki infrastruktur dan modal yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan berkelanjutan.

Penelitian ini memilih perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024 sebagai objek kajian. Rentang waktu ini dipilih karena bertepatan dengan peluncuran *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan praktik *green banking*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *green banking* pada sektor perbankan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah dewan direksi terhadap pengungkapan *green banking*.

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan *green banking*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori, praktik, maupun kebijakan, diantaranya:

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah referensi dalam meneliti dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus di bidang akuntansi keuangan khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan *green banking*.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sektor perbankan mengenai faktor-faktor *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan direksi, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *green banking*. Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan praktik *green banking* pada perusahaan sektor perbankan.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung implementasi peraturan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan

Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik pada setiap perusahaan perbankan dan dapat semakin menyeragamkan pengungkapan *green banking*.

1.5. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam penelitian ini yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjabarkan mengenai landasan teori dan kerangka konseptual yang mendasari penelitian, uraian penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sampel, operasionalisasi dan pengukuran variabel penelitian, model penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Terdiri atas hasil analisis data serta menjawab hipotesis penelitian berdasarkan hasil dari olah data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Terdiri atas kesimpulan, keterbatasan, dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.